



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

=====

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan m penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraa telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan S Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagai telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGG JASA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
3. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan untuk berkomunikasi;
4. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berkomunikasi;
5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi;
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi pertahanan keamanan negara;
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pengelolaan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pengelolaan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
11. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimil, telegraf;
12. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, antara lain jasa melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum;
13. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan televisi berbayar;
14. Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional;
15. Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan operasi dan telah mendapatkan akreditasi dan lembaga yang kewenangan dalam pemberian akreditasi;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
17. Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
18. Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga memungkinkan tersambung satu jaringan ke jaringan lainnya;
19. Landing right adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing;
20. Jasa Internet Teleponi adalah bagian dari layanan multimedia yang menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet;
21. Nomor IP (atau alamat IP) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet. Nomor ini digunakan dalam menentukan jalur pengiriman informasi (routing) ke perangkat tersebut;
22. Nama Domain adalah nama yang digunakan oleh suatu badan (swasta

pemerintah) ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di Internet

23. Perangkat akses adalah perangkat yang merupakan bagian dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan penyambungan ke jaringan telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh pelanggan;
24. Perangkat terminal pelanggan adalah perangkat terminal yang berada di lokasi pelanggan dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan berkomunikasi;
25. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang telekomunikasi;
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jasa badan hukum yang berdasarkan peraturan yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta; atau
 - d. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :
 - a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
 - c. Penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.

Pasal 4

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.

(1) merupakan penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatas

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyel jaringan telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun telekomunikasi.
- (2) Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak l

Pasal 7

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib :

- a. menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayan telekomunikasi;
- b. memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jasa telekomunikasi;
- c. membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi;
- d. mengumumkan secara terbuka kemungkinan pemenuhan berlanggan telekomunikasi.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekor wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri.

Pasal 9

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi standar pelayanan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan sertifikat dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

Perangkat akses dan perangkat terminal dalam berlangganan jasa telekomunikasi dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan *Penerimaan Negara Pajak (PNBP)*.
- (2) Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban pelayanan universal.
- (2) Bentuk dan tata cara kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh :
 - a. penyelenggara jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak seluler;
 - c. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
 - d. penyelenggara radio trunking.
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib mendapat izin dari Menteri.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa tetap lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a atas jasa :
 - a. telepon;
 - b. faksimili;
 - c. teleks;
 - d. telegraf
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara

jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri

- a. telepon;
- b. faksimili.

- (3) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyelenggarakan telepon.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap mencakup wilayah nasional atau lokal.
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak seluler mencakup wilayah nasional atau regional.
- (3) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak satelit mencakup wilayah nasional.
- (4) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan radio mencakup wilayah regional atau lokal.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal menyelenggarakan telepon umum.
- (2) Penyelenggara jasa teleponi dasar dalam menyelenggarakan telepon dapat bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang dinyatakan perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyediaan telepon umum dibedakan dalam telepon umum koin dan telepon umum kartu.
- (2) Penyediaan telepon umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang.
- (3) Penyediaan telepon umum koin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 1% dari kapasitas jaringan terpasang.

Pasal 19

Telepon umum kartu terdiri atas:

- a. telepon umum kartu iso magnetik;
- b. telepon umum kartu chip;
- c. telepon umum kartu kredit.

Pasal 20

- (1) Pencetakan kartu iso magnetik dan kartu chip dilaksanakan oleh instansi lembaga yang ditunjuk penyelenggara jasa teleponi dasar.
- (2) Pengisian (encoded) kartu iso magnetik dan kartu chip dilakukan oleh instansi yang berwenang mencetak uang dan atau surat berharga, bekerjasama penyelenggara jasa teleponi dasar.
- (3) Pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi :
 - a. identitas kartu;
 - b. nilai kandungan pulsa.

Pasal 21

- (1) Instalasi kabel rumah atau gedung (IKR/G) disediakan oleh pelanggan.
- (2) IKR/G dilaksanakan oleh instalatur yang telah memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal tidak tersedia instalatur yang telah memiliki sertifikat instalasi dilaksanakan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar.
- (4) Tata cara pelaksanaan IKR/G ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi wajib memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi dapat melaksanakan fasilitas layanan tambahan.
- (2) Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menerapkan biaya dan penggunaan fasilitas layanan tambahan yang besarnya ditetapkan penyelenggara.
- (3) Fasilitas layanan tambahan diberikan atas permintaan pelanggan.

Pasal 24

Fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa :

- a. reverse charging;
- b. multi call address;
- c. abbreviated dialling;

- d. special dialling facilities;
- e. voice and text mail box;
- f. short message services (SMS).

Bagian Ketiga **Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi**

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam 3 huruf b terdiri atas jenis jasa :
 - a. panggilan premium;
 - b. kartu panggil;
 - c. nomor telepon maya (virtual private phone number);
 - d. rekaman telepon untuk umum;
 - e. store and forward;
 - f. pusat layanan informasi (call centre).
- (2) Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi selain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Penyelenggaraan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam F ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud Pasal 26 digunakan nomor akses.
- (2) Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Pelanggan jasa teleponi dasar berhak mendapatkan fasilitas pemblokiran jasa panggilan premium.
- (2) Pemblokiran akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan permintaan tertulis pelanggan kepada penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara jasa panggilan premium wajib :
 - a. mengumumkan secara terbuka besaran biaya penggunaan jasa p: premium;
 - b. memberitahukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelangg saat panggilan terhubung.
- (2) Pemberitahuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa p: premium.

Pasal 31

Penyelenggaraan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diselenggarakan dalam cakupan nasional dan lokal.

Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dala 31 digunakan nomor akses.
- (2) Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencan Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara jasa kartu panggil harus menginformasikan harga kandungan pulsa, harga per pulsa dan sisa kandungan pulsa.
- (2) Biaya penggunaan jasa kartu panggil ditetapkan dengan pembulatan pa percakapan selama-lamanya 30 (tiga puluh) detik.

Pasal 34

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa ka panggil.

Pasal 35

Penyelenggaraan jasa nomor telepon maya sebagaimana dimaksud dalam F ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional atau lokal

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa nomor telepon maya sebagaimana di dalam Pasal 35 digunakan kode akses.
- (2) Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa nomor maya.

Pasal 38

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. sistem terintegrasi, yaitu sebagian perangkat lunaknya yang tergabung perangkat lunak sentral telepon;
- b. sistem tidak terintegrasi, yaitu perangkat lunaknya tidak tergabung perangkat lunak sentral telepon.

Pasal 39

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum dengan sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dilaksanakan penyelenggara jasa teleponi dasar sebagai layanan tambahan.

Pasal 40

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 38 diselenggarakan dengan cakupan lokal.

Pasal 41

Penyelenggaraan jasa *store and forward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional atau lokal.

Pasal 42

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa *store and forward*.

Pasal 43

Penyelenggaraan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

25 ayat (1) huruf f diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional.

Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa pusat layanan informasi sebagaimana di dalam Pasal 43 digunakan nomor akses.
- (2) Dalam hal penyediaan pusat layanan informasi tidak menggunakan nomor tidak diperlukan izin.
- (3) Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45

Akses ke pusat layanan informasi dikenakan biaya sebesar tarif pulsa lokal.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. jasa televisi berbayar;
 - b. jasa akses internet (internet service provider);
 - c. jasa interkoneksi internet (NAP);
 - d. jasa internet teleponi untuk keperluan publik;
 - e. jasa wireless access protocol (WAP);
 - f. jasa portal;
 - g. jasa small office home office (SOHO);
 - h. jasa transaksi on-line
 - i. jasa aplikasi packet-switched selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g dan huruf h.
- (2) Penyelenggaraan jasa multimedia selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, b, c dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia memerlukan izin dari Direktur Jenderal.

- (2) Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf e, f, g dan huruf h merupakan penyelenggaraan jasa multimedia tidak memerlukan izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggara jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Pasal 48

Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara jasa multimedia wajib menyediakan fasilitas jasa multimedia menjamin pelayanan jasa multimedia.
- (2) Dalam menyediakan fasilitas jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam (1) penyelenggara jasa multimedia wajib mengikuti ketentuan teknis Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan jasa televisi berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang menyediakan jasa siaran televisi berbayar per tayangan (*pay per view*).
- (2) Penyelenggara jasa televisi berbayar dapat menyelenggarakan jasa multimedia lainnya berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggara jasa televisi berbayar wajib menginformasikan besaran penggunaan setiap tayangan yang diminta sebelum acara dimulai.

Pasal 51

Penyelenggara jasa televisi berbayar diselenggarakan dengan cakupan layanan nasional.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan jasa akses Internet (internet service provider) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan akses internet ke publik.
- (2) Penyelenggara jasa akses Internet dapat menyediakan jasa akses Internet keperluan pengguna kelompok (*closed user*) dalam bentuk internet virtual network.

Pasal 53

Penyelenggaraan jasa akses internet diselenggarakan dengan cakupan nasional atau lokal.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan domain internet dan nomor IP dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional.
- (2) Pengelolaan domain internet dilakukan oleh Pengelola Domain Tingkat Indonesia (PDTT-ID).
- (3) Pengelolaan nomor IP dilakukan oleh Pengelola Nomor IP.

Pasal 55

- (1) PDTT-ID adalah lembaga nir-laba yang mandiri.
- (2) PDTT-ID disahkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari I domain internet dunia.
- (3) Biaya pengelolaan domain ditanggung bersama oleh pemegang domain.

Pasal 56

- (1) PDTT-ID wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan domain.
- (2) Ketentuan, tata cara dan informasi domain internet harus dapat diakses terbuka.

Pasal 57

- (1) Pengelola nomor IP adalah lembaga nir-laba yang mandiri.
- (2) Pengelola nomor IP disahkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari lembaga pengelola nomor IP dunia.
- (3) Biaya pengelolaan nomor IP ditanggung bersama oleh pemegang nomor IP.

Pasal 58

- (1) Pengelola nomor IP wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan nomor IP.

- (2) Ketentuan, tata cara dan informasi nomor IP dapat diakses secara terbuka masyarakat.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan akses dan atau rutin penyelenggara jasa akses internet.
- (2) Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan transmisi internet.
- (3) Dalam hal penyelenggara jasa interkoneksi internet menyediakan jaringan transmisi internet ke luar negeri, harus memiliki landing right yang dikuatkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penyelenggara jasa interkoneksi Internet wajib saling terhubung interkoneksi.
- (5) Penyelenggara jasa interkoneksi internet melakukan pengaturan penyelenggaraan jasa akses internet.

Pasal 60

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik harus dilakukan melalui *gateway* milik penyelenggara internet teleponi dalam rangka migrasi dari IP base ke circuit-based dan sebaliknya.
- (2) Dalam hal jasa Internet teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menggunakan kartu prabayar, penyelenggara internet teleponi untuk keperluan publik harus menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, harga per menit dan sisa kandungan pulsa.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 62

- (1) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi.
- (2) Permohonan izin prinsip jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri.
- (3) Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Evaluasi terhadap permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 63

Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melampirkan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. pengesahan pendirian perusahaan;
- d. profile perusahaan;
- e. rencana usaha (bisnis plan);
- f. konfigurasi dan data teknis perangkat yang akan digunakan;
- g. struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Menteri memberikan penolakan tertulis disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Direktur Jenderal memberikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat yang memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan multimedia.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana di dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip Menteri.
- (5) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip kepada Direktur Jenderal.
- (6) Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku lamanya 6 (enam) bulan, apabila pemilik izin prinsip telah melakukan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana sesuai hasil penilaian yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip, maka izin dinyatakan diperpanjang dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 66

- (1) Pemilik Izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan.
- (2) Larangan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku perusahaan terbuka (publik).

Pasal 67

- (1) Izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar diterbitkan oleh Menteri, setelah izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia diterbitkan oleh Direktur Jenderal, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik

dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 68

- (1) Izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi c multimedia diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun sekali d evaluasi secara menyeluruh oleh Direktur Jenderal.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan memenuhi ketentuan dalam perizinan, pemilik izin penyelenggaraan dil sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 69

- (1) Pemilik izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan yang telah siap menyelenggarakan jasa telekomunikasi, wajib rnen permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan uji laik operasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan
 - a. salinan izin prinsip;
 - b. struktur organisasi;
 - c. data sumber daya manusia;
 - d. spesifikasi teknis perangkat tetekomunikasi yang telah dibangun;
 - e. daftar perangkat telekomunikasi; dan
 - f. lokasi sesuai dengan izin prinsip.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi ya mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal uji laik operasi belum dapat dilaksanakan oleh lembaga sebaq dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim uji laik o

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan uji laik operasi harus dilakukan selambat-lambatnya 14 belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.
- (2) Sarana dan prasarana yang dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil pelaksanaan uji laik operasi, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan operasi.

- (3) Surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dit selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil pelaksanaan uji laik operasi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan uji laik operasi tidak dilakukan dalam jangka w (empat belas) hari kerja sejak pernohongan uji laik operasi diterima, per prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berhak mendapatke keterangan laik operasi.

Pasal 72

- (1) Lembaga atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus menyelesaikan hasil pelaksanaan uji laik operasi sejak diterimanya permohonan secara le
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara kepada Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat be kerja.

Pasal 73

- (1) Apabila hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasar telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemilik izin prinsip kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam waktu se lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dinyatakan belum laik operasi, pemilik izin pninsip diberikan kesempatan memperbaiki sarana dan prasarana dalam waktu selambat-lambatnya 14 belas) hari kerja.

Pasal 74

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) masih din tidak laik operasi, Pemilik Izin prinsip harus merubah atau mengganti sistem dan prasarana jasa telekomunikasi.

Pasal 75

- (1) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang telah m surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar Menteri.
- (2) Pemilik izin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah telepo penyelenggaraan jasa multimedia yang telah menerima surat keterangan

operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan multimedia kepada Direktur Jenderal.

- (3) Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya (empat belas) hari kerja setelah pemohon menyanggupi secara tertulis kewajiban-kewajiban penyelenggaraan jasa teleponi dasar.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan izin penyelenggaraan jasa nilai tambah dan penyelenggaraan jasa multimedia berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon menyanggupi secara tertulis seluruh kewajiban-kewajiban penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan multimedia.

Pasal 76

Setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi harus dilakukan uji laik operasi berdasarkan ketentuan uji laik operasi yang berlaku dalam Peraturan ini.

BAB V TARIF

Pasal 77

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui tetap terdiri atas :
 - a. jenis tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI);
 - b. jenis tarif jasa nilai tambah telepon;
 - c. jenis tarif jasa multimedia.
- (2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui bergerak terdiri atas :
 - a. jenis tarif air time;
 - b. jenis tarif jelajah;
 - c. jenis tarif jasa multimedia.

Pasal 78

Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

- a. biaya aktivasi;
- b. biaya berlangganan bulanan;
- c. biaya penggunaan;
- d. biaya fasilitas tambahan.

Pasal 79

- (1) Besaran tarif jasa teleponi dasar ditetapkan oleh penyelenggara jasa dasar.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepa formula tarif jasa teleponi dasar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80

- (1) Besaran tarif jasa nilai tambah teleponi dan besaran tarif jasa mu ditetapkan oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dan penyelengg multimedia.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berd biaya dengan perhitungan yang transparan.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara jasa teleponi dasar harus melaporkan rencana penetap perubahan besaran tarif jasa teleponi dasar selambat-lambatnya 30 (tiga) hari kerja sebelum diberlakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi deng perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan pe besaran tarif.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur , rnelakukan evaluasi dengan memperhatikan formula tarif yang ditetapkan Menteri.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dengan hasil perhitungan formula tarif yang ditetapkan oleh Menteri rencana penetapan atau perubahan tarif tidak dapat diberlakukan.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa mu harus melaporkan rencana penetapan atau perubahan besaran tarif ja tambah teleponi dan tarif jasa multimedia selambat-lambatnya 30 (tiga) pu kerja sebelum diberlakukan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan pe besaran tarif.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penyelenggaraan jasa telekor ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka menjamin tingkat pelayanan, transparansi trafik dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal melaksanakan kliring trafik telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi kliring sebagaimana dimaksud dalam a Direktur Jenderal dapat menunjuk lembaga kliring trafik telekomunikasi.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan fungsi kliring trafik telekomunikasi sebaq dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 85

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis t pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Keputusan ini, penyelenggara jasa telekomunikasi ya memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan se lambatnnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan i menyuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan ya rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggara

telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 88

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 02/MPPT-91 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi Dasar;
- b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar;
- c. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;
- d. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 115/PT.102/MPPT-92 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi E Global Melalui Satelit (GMPCS);
- e. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 33/PT.102 /MPPT-92 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata I Telekomunikasi Nomor KM .259/PT. 102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;
- f. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 102/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Satelit;
- g. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 75/PT.102/MPPT-93 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- h. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 101/PT.103/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Jasa Sambungan Bergerak Seluler;
- i. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 114/PT.102/MPPT- 93 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;
- j. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 37/PB.103/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi E Satelit di Darat Imarsat di Indonesia;
- k. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional;
- l. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor

60/PT.102/MPPT-95 tentang Penegasan Hak Eksklusif Kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri jo. Keputusan Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 1999;

- m. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 303/MPPT-96 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;
- n. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi KM.87/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional di Indonesia oleh Operator Satelit Luar Negeri;
- o. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KI PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet;
- p. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1998 Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Mei 2001

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
3. Panglima TNI;
4. Sekretaris Negara;
5. KAPOLRI;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Balai lingkungan Departemen Perhubungan;

9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

ZULKARNAIN OEYOEB, SH., M.M, M.H.

NIP. 120106134